

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu kepulauan (+ 17.000 pulau) yang terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik , yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste). Demikian luasnya negara Republik Indonesia diperlukan pengawasan yang sedemikian rupa dari seluruh rakyat Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan negara Republik tercinta ini dan kekayaan alam yang dilimpahkan Allah Yang Maha Kuasa ini harus dijaga, dipelihara, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mengingat luas terbentangnya wilayah negara Republik Indonesia ini, laut, darat, udara sangat diperlukan pengawasan yang berkelanjutan dari aparat yang berwenang.

Pengangkutan barang yang diangkut melalui perairan (laut, sungai) diperlukan pengawasan yang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya penyelundupan (memasukkan barang secara gelap, masuk secara diam, illegal), dengan modus pengangkutan barang antara negara. Luas terbentangnya wilayah kedaulatan Republik Indonesia begitu pulalah luasnya wilayah pabean Indonesia. “oleh karena itu pula betapa sulitnya dan tidak mungkinnya (tidak mampu) pemerintah untuk menempatkan petugas-petugas

bea dan cukai disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengontrol, mengawasi keluar masuknya barang-barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor”.¹

Berhubung luasnya wilayah pabean Indonesia, seluas wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia sangat mustahil pemerintah mampu untuk menempatkan, menugaskan semua personil bea cukai, disepanjang garis perbatasan diseluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk memantau, mengawasi keluar dan masuknya barang-barang dalam rangka kegiatan ekspor impor². Kondisi seperti ini menjadi celah dan peluang bagi para penyelundup untuk melakukan aktifitas, kegiatan yang berkaitan dengan ekspor dan impor tanpa membayar bea masuk, bea keluar dan pajak kepada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai yang jelas sangat merugikan negara. Sebab pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah memerlukan dana. Dan salah satu sumber pendanaan tersebut adalah dari pungutan bea masuk, bea keluar dan pajak.

Dari data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai tahun 2006 kerugian keuangan negara dalam kegiatan ekspor dan impor masih sekitar Rp12.165.992.567,- (dua belas miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua liah ratus enampuluh tujuh rupiah)³

¹ Sumarno, *Sistem Dan Prosedur Kepabeanan Di Bidang Ekspor*, Jakarta, 2007

² Ibid, hlm. 1

³ Warta Bea Cukai, Mei 2007, edisi 390, hlm. 32-36

“Kepala Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Bpk Anwar Supriyadi) bahwa penyelundupan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2007 menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.98.000.000.000,- (Sembilan puluh delapan miliar rupiah), jumlah tersebut lebih besar dari tahun 2006”⁴

Menurut mantan menteri keuangan Sri Mulyani, bahwa pada tahun 2008 akibat dari penyelundupan barang maka kerugian negara sebesar Rp.253.938.000.000,-. Tahun 2009 kerugian negara akibat penyelundupan barang meningkat dua kali kerugian negara sebesar Rp.567.200.000.000,-. Oleh karena perbuatan penyelundupan sangat merugikan keuangan negara, mengganggu tata perekonomian maka perbuatan tersebut haruslah dicegah dan diberantas.

Penyelundupan dapat dimaknai sebagai perbuatan memasukkan barang, mengeluarkan barang secara gelap (illegal) untuk menghindari bea masuk atau keluar atau “karena menyelundupkan barang-barang terlarang”⁵.

Menurut Baharudin Lopa, maka penyelundupan adalah :

Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*doane formaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan⁶.

⁴ Metro Riau, *Penyelundupan Rugikan Negara Rp.98 Miliar*, 14 Maret 2008

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan, Masalah Dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 1991, hlm. 3

⁶ Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 29

Mengingat perbuatan penyelundupan sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan perbuatan penyelundupan maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Pasal 1 sub 13 Undang-Undang No.10 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa: “Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean”.

Pasal 1 sub 14 nya menyatakan bahwa: “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean”.

Tidak semua orang mentaati ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengenai impor (antara lain Pasal 7) dan ekspor (antara lain Pasal 10). Agar setiap orang mentaati ketentuan impor dan ekspor dikenakan sanksi administrasi (berupa peringatan lisan, tertulis, sanksi denda) akan tetapi mendukung sanksi ysng bersifat administratif dan denda serta perdata (ganti kerugian) tersebut dicantumkan pula sanksi pidana.

Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah dilakukan perubahan oleh Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam Bab XIV memuat ketentuan pidana yang dimulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 111.

Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*penal policy*).

Pasal 102 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.17 tahun 2006 menyatakan :

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 103 nya menyatakan :

“Barang siapa yang :

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
- b. Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran bea masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor.
- c. Membuat, menyetujui atau serta dalam penambahan data palsu kedalam buku atau catatan atau
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membuat, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana

penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 105 nya menyatakan :

“Barang siapa yang :

- a. Membongkar barang impor ditempat lain dari tempat yang ditentukan menurut undang-undang ini;
- b. Tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat Bea dan Cukai dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Ketentuan sanksi-sanksi hukum pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan tersebut diatas yang merupakan suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dimaksudkan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan. Namun apakah dengan pencantuman sanksi pidana kumulatif tersebut tindak pidana penyelundupan dapat dicegah sehingga diharapkan kejahatan tersebut tidak terjadi lagi.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCANTUMAN SANKSI PIDANA KUMULATIF DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (SMUGGLING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana penyelundupan?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan?
3. Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan untuk mencegah setidaknya tidaknya meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa kebijakan hukum pidana menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana penyelundupan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah setidaknya tidaknya meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam turut serta dan berperan dalam menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana. Memberikan sumbangan informasi dalam rangka melengkapi referensi dalam mencegah dan menumpas tindak pidana penyelundupan di Indonesia.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam hal merumuskan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai tindak pidana penyelundupan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam konsep hukum serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*) sehingga setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Dalam kaitan dengan kalimat diatas arti negara hukum tidak akan terpisahkan dari pilarnya itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum, paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain terkecuali kekuasaan hukum

semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. Negara hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁷

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan negara harus berdasarkan atas hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparaturinya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan dan yang mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Sebagai salah satu negara hukum (*rechtsstaat*), fokus utamanya negara hukum adalah perlindungan bagi seluruh rakyat. Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸⁾

1. Asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wettelijke grondslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD 1945 sendiri merupakan

⁷ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Alumni Bandung 2003, hlm 35

⁸ Philipus M Hardjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Kedaulatan Rakyat, HAM dan Negara Hukum. Kumpulan Essai Guna Menghormati R. Sri Soemantri Marto Soewignyo*, Gaya medisia Pratama Jakarta 1996, hlm 78

tumpuan dasar tindakan pemerintah. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.

2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan pemerintahan (*rechtmatigheids*).

Menurut Friedrich Julius Stahl, ada empat unsur pokok dari suatu negara hukum, yaitu :⁹⁾

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Negara didasarkan pada teori trias politika;
- c. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatige bestuur*);
- d. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Sri Soemantri mengatakan bahwa suatu negara hukum haruslah memenuhi empat unsur terpenting, yakni :¹⁰⁾

⁹ Ibid, hlm 78

¹⁰ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni Bandung 1992, hlm. 29

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan HAM;
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara dan;
4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan)

Albert Veen Dicey memberikan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut (anglo saxon mempergunakan istilah *the rule of law*) mengatakan bahwa :¹¹

1. Supremasi hukum untuk menentang pengaruh dari *arbitrary* dan meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah;
2. Kekuasaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary of the lord*;
3. Prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen.

Supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan juga untuk menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Salah satu cita-cita negara Indonesia sebagai suatu negara hukum sebagaimana yang dikemukakan dalam pembukaan UUD 1945 “membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

¹¹ Mien Rukmini, op-cit , hlm. 36-37

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dari tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Perbuatan penyelundupan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara (tidak masuknya bea impor, bea ekspor ke kas negara) merupakan suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai suatu tindak pidana yang dimana dengan tegas dan jelas dicantumkan dalam pasal didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1999 tentang Kepabeanan.

Dalam rangka pencegahan tindak pidana penyelundupan yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara tersebut maka didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1999 tentang Kepabeanan tersebut dimuat dan dicantumkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif dan sanksi administratif dan sanksi perdata. Dengan pencantuman sanksi pidana kumulatif (penjara dan denda) diharapkan tindak pidana penyelundupan dapat diminimalisir.

Akan tetapi terdapat kelemahan-kelemahan dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam mencegah tindak pidana penyelundupan, mengingat keterbatasan-keterbatasan dari hukum pidana itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini perlu dikemukakan pendapat Rubin yang mengatakan: “Pemidanaan (apapun hakekatnya apakah dimaksudkan untuk menghukum

atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan”.¹²

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹³

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, 1998, hlm 41

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁴

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan/Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁵

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

¹⁴ Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,¹⁶ yaitu:

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁷ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan :

Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

¹⁷ Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.

suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁸

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

¹⁸ Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, mengatakan bahwa:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹⁹

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan,

¹⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.

baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat

Herbert L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pidanaaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidanaaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidanaaan, berdasarkan pengakuan

bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁰ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3

Metodelogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.²¹

Secara umum, metode penelitian dalam ilmu hukum disebut “penelitian hukum”.²² Metode penelitian hukum merupakan suatu metode penelitian yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat preskriptif ini merupakan suatu yang substansial di dalam ilmu hukum dan tidak mungkin dapat di pelajari oleh disiplin ilmu lain yang objeknya juga hukum.²³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

²¹ Ibid, hlm. 42

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, cet. K-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 32

²³ Ibid, hlm. 22

menganalisisnya.²⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.²⁵ Dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis faktual dan akurat tentang kebijakan politik hukum pidana terhadap pelaku dengan penjatuhan sanksi pidana kumulatif.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan.²⁶ Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literature yang memuat

²⁴ Soerjono Soekamto Op.Cit. hlm. 43.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan ke-4, Yudhistira dan Saadiyah, Jakarta: 1990, hlm.106

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, hm. 11

tentang isu hukum yang akan diteliti. Penelitian hukum normative juga dikenal dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian hukum kepustakaan.²⁷

Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Tahap penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literature/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4
 - b) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁷ Ibid, hlm. 9

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terkait dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum sekunder, antara lain teori-teori, pendapat para ahli, doktrin, majalah, situs internet dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Permasalahan yang dibahas dalam bahan hukum tersier antara lain yaitu, kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer dari lapangan sebagai pendukung data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya literature untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, ataupun pendapat-pendapat

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 119

ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.

b. Studi Wawancara

Suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden yang bertanggung jawab, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan primer, sekunder, dan tersier.

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat alat perekam, atau alat penyimpan.

6. Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan digunakan adalah metode yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif yaitu, data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan tidak menggunakan rumus. Kemudian data primer dan data sekunder yang di

peroleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan di analisis untuk di tarik suatu kesimpulan.²⁹

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

Untuk mendapatkan data primer sebagai pelengkap data sekunder dilakukan penelitian ke instansi/lapangan, antara lain:

- 1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2004, hlm. 112

